

Rukun Tayamum

Tayamum memiliki beberapa rukun yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Berniat.

Adapun mengenai mekanisme berniat untuk tayamum menurut masing-masing madzhab dapat dilihat pada catatan di bawah ini.

Menurut madzhab Maliki: Ketika bertayamum maka niatnya adalah untuk membolehkannya kembali melakukan shalat, atau untuk menyentuh Al-Qur'an, ataupun untuk hal lain yang mensyaratkan adanya thaharah, atau berniat diri untuk membolehkannya kembali melakukan sesuatu yang dilarang karena berhadats, ataupun berniat untuk melakukan fardhu tayamum. Apabila niatnya hanya untuk mengangkat hadats saja maka tayamumnya tidak sah, karena tayamum menurut madzhab ini tidak dapat mengangkat hadats. Jika niat tayamumnya untuk dibolehkan kembali melakukan shalat atau melakukan sesuatu yang dilarang karena berhadats, maka niat tersebut harus mencakup kalimat yang dapat membedakan antara tayamum untuk hadats besar dengan tayamum untuk hadats kecil. Karena itu, jika seseorang junub lalu ia meniatkan tayamumnya tanpa menyinggung junubnya, maka tayamumnya tidak sah dan shalat yang dilakukan olehnya harus diulang kembali. Sedangkan jika niatnya untuk melakukan fardhu tayamum, maka tayamumnya sah meskipun tidak menyinggung hadats besarnya, karena niat melakukan fardhu sudah mencakup niat tayamum untuk hadats kecil dan hadats besar. Namun jika niat tayamumnya untuk melakukan suatu fardhu tertentu, maka tayamumnya juga hanya berlaku untuk satu fardhu yang diniatkannya itu saja, kecuali ibadah yang lain adalah ibadah yang disunnahkan atau ibadah yang dianjurkan saja, maka ia boleh melakukannya, seperti thawaf yang tidak wajib, shalat sunnah dua rakaat untuk thawaf yang tidak wajib, menyentuh atau membaca Al-Qur'an dan lain sebagainya. Lain halnya jika tayamum itu digunakan untuk shalat ashar misalnya, padahal tayamumnya diniatkan untuk shalat zuhur, maka shalat ashar nya tidak satu meskipun kedua shalat tersebut masihtergabung dalam satu waktu. Begitu pula dengan shalat sunnah yang dilakukan sebelum shalat wajib. Karena, jika tayamumnya diniatkan untuk melakukan shalat fardhu tertentu maka ia tidak boleh mendahuluinya dengan shalat sunnah. Apabila ia melakukannya maka shalat sunnahnya tetap sah namun ia tidak boleh memakai tayamum itu untuk shalat fardhu yang diniatkan, melainkan ia harus bertayamum kembali. Adapun jika ia bertayamum dengan niat untuk melakukan shalat sunnah, secara tersendiri dan bukan kelanjutan dari shalat fardhu, maka ia boleh melakukan ibadah-ibadah sunnah lainnya dengan tayamum tersebut seperti menyentuh Al-Qur'an membacanya meskipun ia dalam keadaan junub, ataupun ibadah lain yang membutuhkan thaharah. Namun ia tetap tidak boleh melakukan shalat fardhu dengan tayamum itu. Tapi hukum itu hanya berlaku bagi mereka yang sedang sakit ataupun musafir, sedangkan bagi mereka yang sehat dan bermukim, mereka tidak boleh melakukan tayamum hanya untuk shalat sunnah secara tersendiri seperti itu. Adapun jika ia bertayamum dengan meniatkan diri untuk membaca Al-Qur'an, atau untuk bertemu dengan penguasa, atau hal lain yang tidak memerlukan thaharah, maka ia tidak dibolehkan dengan tayamum itu untuk melakukan sesuatu yang mengharuskan adanya thaharah.

Menurut madzhab Hanafi: Agar shalat menjadi sah, maka disyaratkan pada niat tayamum disebutkan salah satu dari tiga hal, yaitu: 1. Berniat untuk penyucian diri dari hadats, namun tidak disyaratkan harus menyebutkan hadats tertentu, apabila junub misalnya lalu ia berniat untuk bersuci dari hadats kecil maka itu sudah cukup baginya. 2. Berniat untuk dibolehkannya kembali pelaksanaan shalat, atau mengangkat hadats, karena menurut madzhab ini tayamum juga dapat mengangkat hadats. 3. Berniat untuk melakukan ibadah sempurna yang tidak sah tanpa thaharah, misalnya shalat, sujud tilawatu dan lain-lain. Apabila seseorang berniat tayamum saja tanpa menyebutkan untuk dibolehkannya kembali pelaksanaan shalat atau pengangkatan hadats, maka shalatnya tidak sah dengan tayamum itu. Sebagaimana jika ia meniatkan tayamumnya bukan untuk melakukan ibadah apa pun, atau meniatkan ibadah yang tidak sempurna, atau meniatkan ibadah sempurna yang sah tanpa harus thaharah. Contoh untuk yang pertama adalah bertayamum dengan niat untuk menyentuh Al-Qur'an. Karena dengan menyentuhnya saja pada hakikatnya bukanlah sebuah ibadah dan bukan pula cara untuk mendekatkan diri kepada Allah melainkan tilawahnya itu yang menjadi ibadah. Karenanya, apabila tayamum itu digunakan untuk melakukan shalat maka shalatnya tidak sah. Contoh untuk yang kedua adalah bertayamum dengan niat untuk mengumandangkan adzan atau iqamat, yang mana keduanya adalah ibadah yang tidak sempurna secara hakikatnya, karena tujuan dari keduanya adalah pemberitahuan atau pengumuman tentang datangnya waktu shalat, apalagi keduanya tetap dianggap sah walaupun tanpa thaharah. Karena itu, apabila tayamum itu digunakan untuk melakukan shalat, maka shalatnya menjadi tidak sah. Dan contoh untuk yang ketiga, adalah bertayamum dengan niat untuk membaca Al-Qur'an saat ia memiliki hadats kecil. Membaca Al-Qur'an itu sendiri pada hakikatnya terhitung sebagai ibadah yang sempurna. Namun, siapa pun yang memiliki hadats kecil masih boleh membacanya tanpa berthaharah, sama halnya seperti tayamum yang dilakukan untuk mengucapkan salam ataupun untuk menjawabnya. Karena itu, thaharah yang diniatkan untuk semua itu tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai tayamum untuk shalat.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: Tayamum harus diniatkan untuk dibolehkannya kembali melakukan shalat atau semacamnya, dan tidak boleh diniatkan untuk mengangkat hadats. Karena, tayamum menurut madzhab ini tidak dapat mengangkat hadats. Sebagaimana tidak dibenarkan pula meniakkannya dengan niat tayamum saja, atau fardhu tayamum. Karena, tayamum adalah thaharah untuk keadaan darurat hingga tidak dapat menjadi ibadah yang sempurna. Apabila seseorang melakukan tayamum dengan niat untuk dibolehkannya kembali melakukan ibadah tertentu, maka untuk niat ini ada tiga kondisi. Pertama; berniat untuk dibolehkannya kembali melakukan kewajiban seperti shalat fardhu, thawaf wajib, khutbah Jum'at, dan lain-lain. Kedua; berniat untuk melakukan ibadah sunnah, misalnya shalat sunnah, thawaf sunnah, shalat jenazah, dan lain-lain. Dan, ketiga; berniat untuk melakukan perbuatan sunnah misalnya sujud tilawatu sujud syukur, menyentuh Al-Qur'an atau membacanya saat junub, dan lain-lain. Jika seseorang meniatkan yang pertama, maka tayamum yang dilakukannya membolehkan ia untuk melakukan satu kewajiban dari daftar ibadah yang disebutkan pada bagian yang pertama, meskipun kewajiban yang dilakukan berbeda dengan kewajiban yang diniatkan. Namun dengan niat yang pertama ia boleh melakukan ibadah sunnah atau perbuatan sunnah apa pun yang disebutkan pada daftar yang

kedua dan ketiga. Sedangkan jika ia meniatkan yang kedua, maka ia boleh melakukan hal-hal yang disebutkan pada daftar yang kedua dan ketiga, namun tidak untuk daftar yang pertama. Artinya, ia boleh melakukan shalat sunnah berapa pun ia mau, menyentuh Al-Qur'an kapan pun ia mau. Namun ia tidak boleh melakukan shalat fardhu dengan tayamum tersebut, atau khutbah Jum'at, atau juga thawaf wajib. Dan jika ia meniatkan yang ketiga, maka ia hanya boleh melakukan hal-hal yang disebutkan pada daftar yang ketiga saja, meskipun tidak sesuai dengan spesifikasi perbuatan yang ia niatkan. Namun ia tidak boleh melakukan hal-hal yang disebutkan pada daftar yang pertama dan kedua. Dalam niat tayamum, madzhab ini juga tidak mewajibkan penentuan hadats besar ataupun hadats kecil. Kalaupun ditentukan, misalnya seseorang yang junub mengucapkan, "Aku berniat agar aku dapat dibolehkan lagi untuk melaksanakan shalat yang sebelumnya terlarang bagiku karena adanya hadats kecil," karena ia mengira bahwa itulah yang terjadi pada dirinya, namun beberapa saat kemudian ia menyadari kealpaannya karena sebenarnya yang terjadi pada dirinya adalah hadats besar. Jika demikian, maka niat itu tetap dibolehkan, karena niat tayamum tidak perlu ditentukan besar kecilnya hadats yang terjadi. Itu jika disebabkan karena kekhilafan. Sedangkan jika disengaja, maka tayamum itu tidak sah karena ia sudah dianggap mempermainkan niatnya.

Menurut madzhab Hambali: Niat adalah salah satu syarat sahnya tayamum. Caranya adalah dengan meniatkan tayamumnya untuk dibolehkannya kembali melakukan shalat atau thawaf, baik yang wajib ataupun yang sunnah, dari hadats kecil ataupun besar, atau dari najis pada tubuhnya. Karena, tayamum memang menoleransi najis pada tubuh seseorang selama najis itu telah diupayakan agar menjadi sesedikit mungkin. Lain halnya dengan najis pada pakaian ataupun tempat, karena keberadaan najis pada keduanya tidak dapat ditoleransi sama sekali. Apabila seseorang meniatkan tayamumnya untuk mengangkat hadats, maka tayamumnya tidak sah. Karena tayamum hanyalah cara untuk dibolehkannya kembali melakukan ibadah bukan pengangkatan hadats. Karena itu, tidak cukup bagi orang yang bertayamum jika ia hanya meniatkan salah satu dari ketiga jenis hadats untuk jenis lainnya, misalnya ia hanya meniatkan tayamum untuk mengangkat hadats kecil saja, dengan niat itu maka tayamumnya tidak mencakup pengangkatan hadats besar dan juga najis. Misalnya seseorang junub, lalu ia bertayamum dengan niat mengangkat hadats besarnya itu, namun ia tidak meniatkan pengangkatan hadats kecil, maka ia tidak boleh melaksanakan shalat wajib dengan tayamum itu. Karena pengangkatan hadats besar hanya membolehkan ia untuk membaca Al-Qur'an atau semacamnya, namun tidak mengangkat hadats kecil. Begitu pula jika ia berniat untuk mengangkat hadats kecil tanpa meniatkan pengangkatan hadats besar, maka tayamum yang ia lakukan itu tidak mengangkat hadats besarnya. Adapun jika ia meniatkan tayamumnya agar dibolehkan kembali untuk melakukan shalat dari segala hadats, baik hadats kecil, hadats besar, ataupun dari najis yang melekat pada tubuh, maka tayamum itu sudah mewakili semuanya. Ia tidak dibebani untuk meniatkan pengangkatan satu persatu dari setiap najis tersebut. Tetapi jika ia meniatkan tayamumnya agar dibolehkan kembali untuk melakukan suatu kewajiban, maka niat itu diperkenankan untuk kewajiban tersebut dan kewajiban yang setara dengannya serta ibadah atau perbuatan yang lebih rendah dari kewajiban itu. Adapun niat yang paling tinggi ketika bertayamum adalah melakukan kewajiban disusul dengan nadzar, lalu fardhu kifayah, lalu shalat sunnah, lalu thawaf sunnah, lalu memegang Al-Qur'an, lalu membacanya, lalu berdiam diri di dalam masjid ketika dalam keadaan junub, lalu

menggauli istri yang baru saja menyelesaikan masa haidnya. Namun jika tayamumnya diniatkan untuk melakukan shalat wajib saja, maka ia hanya boleh melakukan shalat tersebut dan shalat-shalat sunnah yang lebih rendah dari shalat wajib. Dan, jika tayamumnya diniatkan untuk melakukan thawaf wajib, maka ia hanya boleh melakukan thawaf tersebut dan thawaf-thawaf sunnah dengan tayamumnya itu. Dan waktu untuk berniat itu sendiri adalah saat meletakkan tangan di atas debu. Menurut madzhab Asy-Syafi'i: Tidak cukup bila niat hanya diucapkan seiring dengan meletakkan tangan di atas debu, melainkan harus seiring dengan pemindahan debu itu pada wajah seraya mengusapkannya.

Menurut madzhab Hambali: Mengucapkan niat tayamum tidak harus seiring dengan apa pun, melainkan tetap sah jika dilakukan sesaat sebelum melakukan pengusapan sebagaimana niat yang dilakukan pada semua ibadah lainnya

2. Mengusapkan debu yang suci, yaitu debu yang tidak pernah bersentuhan dengan najis. Karena jika debu sudah bersentuhan dengan najis, maka debu itu tidak sah lagi untuk digunakan bertayamum, meskipun unsur najisnya atau bekasnya sudah tidak ada lagi. Untuk mengetahui definisi dari debu yang suci menurut masing-masing madzhab dapat dilihat pada catatan berikut ini.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: yang dimaksud debu yang suci adalah sesuatu yang berdebu dan tidak terkena najis. Misalnya pasir atau tumpukan batu-batu kecil, namun harus yang berdebu, karena jika tidak berdebu maka tidak sah untuk digunakan bertayamum. Dan, debu yang dimaksud tidak harus debu yang belum pernah terbakar, kecuali jika benda yang terbakar itu sudah menjadi abu. Sebagaimana tidak diharuskan pula debu itu berada di tanah yang subur ataupun di tanah yang tandus dan tidak dapat ditanami apa pun. Madzhab ini juga memasukkan debu lumpur ke dalam debu yang boleh digunakan untuk tayamum, selama debu lumpur itu terlihat berdebu ketika dihentakkan, meskipun debu itu telah bercampur dengan unsur lain seperti tepung, asalkan unsur lainnya tidak dominan.

Dan madzhab ini juga mensyaratkan agar debu yang digunakan bukanlah debu yang pernah digunakan untuk bertayamum pula, misalnya debu yang tersisa pada anggota tubuh yang ditayamumkan atau debu yang tertebat saat mengusap anggota tubuh yang ditayamumkan.

Menurut madzhab Hambali: yang dimaksud debu yang suci adalah debu yang suci, sederhana itu saja. Namun disyaratkan agar debu yang digunakan harus debu yang halal, bukan debu yang diambil tanpa seizin pemiliknya atau semacam itu. Dan, disyaratkan juga agar debu itu bukan berasal dari sesuatu yang terbakar atau dibakar. Juga disyaratkan agar sesuatu yang diambil debunya untuk tayamum itu tertempel dengan debu, karena jika sesuatu itu tidak berdebu maka tidak sah bertayamum dengannya. Apabila debu itu bercampur dengan unsur lain yang mirip dengan debu, misalnya kapur atau semacamnya, maka hukumnya itu seperti hukum air suci yang tercampur dengan jenis air lainnya. Apabila debu yang suci lebih mendominasi, maka tayamumnya dianggap sah. Sedangkan jika unsur lain yang lebih mendominasi, maka tayamumnya tidak sah. Begitu pula jika unsur lainnya itu sulit diambil debunya secara merata, misalnya debu yang menempel pada jewawut atau biji gandum, maka debu itu tidak dapat dipakai untuk bertayamum, meskipun mendominasi. Dan

tidak sah pula tayamum yang dilakukan pada tanah basah yang tidak mungkin dikeringkan saat itu juga, kecuali jika tanah basah itu dapat dikeringkan sebelum waktu shalatnya berakhir.

Menurut madzhab Hanafi: Debu yang suci adalah segala sesuatu yang berasal dari jenis tanah, oleh karenanya tayamum dibolehkan dengan mempergunakan debu, batu kecil, kerikil, batu besar, meskipun bentuknya bulat, tanah kering yang tidak dapat ditanami (tandus), namun bukan air yang kering (yuh membeku hingga jadi es). Karena, es bukan berasal dari tanah dan tidak boleh digunakan untuk tayamum, sebagaimana tidak boleh pula bertayamum dengan unsur kayu (dari pepohonan), unsur kaca, dan juga unsur logam yang sudah matang, lain halnya dengan unsur logam yang masih mentah dan berada di tambangnya, selama debunya melekat di atasnya, maka boleh digunakan untuk tayamum. Tetapi, bukan unsur itu sendiri yang digunakan untuk tayamum. Karena jika demikian, maka tidak dibolehkan. Sebagaimana tidak dibolehkan pula bertayamum dengan batu permata meskipun telah dihaluskan ataupun dengan tepun atau dengan abu, atau dengan kerikil yang halus, atau dengan bahan kapur, atau dengan warangan atau dengan lumpur, atau dengan serawak (antimonium), atau dengan belerang, atau dengan pirus, atau sejenisnya. Dan, tidak boleh pula bertayamum dengan debu yang tercampur dengan jenis lain yang bukan berasal dari tanah dan mendominasi, namun jika tidak, baik itu setara ataupun lebih mendominasi debunya, maka dibolehkan bertayamum dengan debu tersebut. Dan, dibolehkan pula bertayamum dengan batu bata yang sudah dibakar.

Menurut madzhab Maliki: Debu pada dasarnya adalah salah satu unsur yang berada pada lapisan teratas dari tanah. Daru debu ini adalah unsur terbaik dari unsur lainnya yang berada pada lapisan teratas tersebut, lebih baik daripada kerikil, batu, ataupun es/ meskipun semua itu boleh digunakan untuk bertayamum tapi debu menjadi prioritas utama dengan keberadaannya. Begitu pula dengan tanah yang tipis, asalkan tanah itu diperhalus terlebih dulu atau dikeringkan sebelum digunakan untuk bertayamum, agar tidak mengotori anggota tubuh yang diusapkan. Begitu juga dengan gamping yang dimaknai oleh madzhab ini sebagai batu yang berubah menjadi kapur setelah dibakar, namun hanya gampingnya saja, tidak termasuk batu kapur yang sudah mengalami pembakaran. Begitu pula dengan jenis-jenis logam, kecuali emas, perak, dan batu permata, ataupun hasil tambang yang sudah dipindahkan dari tempat asalnya, seperti tawas dan garam. Begitu juga dengan bata bata yang sudah dibakar, namun jika belum dibakar maka boleh digunakan untuk bertayamum, selama tidak tercampur dengannajis atau dengan sesuatu yang mendominasi, misalnya bafu batanya bercampur dengan jerami, jika jerami itu mendominasi maka tidak boleh digunakan untuk tayamum sedangkan jika setara atau batu bata yang belum dibakar itu lebih dominan maka boleh digunakan. Adapun bertayamum dengan sesuatu yang tidak berasal dari unsur tanah, misalnya rerumputan pepohonan, atau semacamnya, maka unsur itu tidak boleh digunakan untuk bertayamum, namun pendapat yang lebih diunggulkan dalam madzhab ini berpendapat apabila waktu shalatnya sudah sempit dan orang tersebut tidak menemukan debu lain yang bisa digunakan untuk bertayamum maka unsur itu boleh digunakan.

3. Mengusap seluruh bagian wajah, meskipun hanya dengan sebelah tangan atau bahkan dengan satu jari sekalipun. Bagian wajah yang harus diusap juga mencakup bulu jenggot

meskipun sangat panjang. Begitu pula dengan wntarah, yaitu pembatas yang terdapat di antara dua lubang hidung. Termasuk juga kelopak mata yang biasanya selalu tertutup kecuali saat mata terpejam. Termasuk jugacambang dan kulit yang berada di antara telinga dengan cambang, namun tanpa memasukkan apa pun ke dalam bagian dalam anggota tubuh yang berlubang.

4. Mengusap kedua tangan hingga siku. Karena itu, apa pun yang menutupi bagian tersebut harus dilepaskan terlebih dulu, seperti cinciru gelang, atau semacamnya. Berbeda dengan wudhu, bagian yang tertutupi oleh benda-benda itu harus diusap dengan semPurna saat bertayamum, tidak cukup hanya dengan menggerakkannya saja.

Tambahan lain **Menurut madzhab Maliki**: adalah: Berkesinambungan antara satu anggota tubuh dengan anggota tubuh lainnya, serta antara tayamum dengan perbuatan yang akan dilakukan setelahnya, seperti shalat ataupun yang lainnya. Apabila ada Pun yang jeda yang cukup lama antara kedua hal tersebut sehingga tidak dapat dikatakan berkesinambungan, meskipun karena lupa, maka tayamumnya dianggap tidak sah. fardhu tayamum menurut madzhab ini ada empat, yaitu: Niat. Melakukan penepukan (pertama) untuk mengambil debu. Mengusap Jadi, seluruh bagian wajah. Mengusap kedua tangan sampai pergelangan. Dan dilakukan secara berkesinambungan atau bersegera (al-muw al ah).

Tambahan lain Menurut **madzhab Hambali**: adalah: Dilakukan secara berurutan, dan secara berkesinambungan. Namun berkesinambungan ini hanya diwajibkan pada tayamum untuk hadats kecil saja. Sedangkan tayamum untuk hadats besar atau untuk menghilangkan najis dari tubuh tidak diwajibkan adanya kesinambungan. Karena itu, fardhu tayamum menurut madzhab ini juga ada empat, yaitu: Mengusap seluruh bagian wajah kecuali bagian dalam hidung bagian dalam telinga, dan permukaan rambut yang tipis. Mengusap kedua tangan hingga pergelangan. Dilakukan secara berurutan. Dan, dilakukan secara berkesinambungan, khusus untuk hadats kecil.

Tambahan lain **Menurut madzhab Asy-Syafi'i**: adalah: Dilakukan secara berurutan yakni dimulai dengan mengusap wajah lalu dilanjutkan dengan kedua tangan, baik itu tayamumnya dilakukan untuk hadats kecil ataupun hadats besar. Tambahan lainnya: Pemindahan debu pada wajah dan kedua tangan apabila ada debu yang beterbangan lalu menemper di wajah atau di tangan lalu debu itu diusapkan ke sekeliling wajahnya dengan niat tayamum, maka itu tidak cukup, karena tidak ada pemindahan debu. Dan dalam memindahkan debu ini juga disyaratkan adanya dua tepukan. Sebab itu, fardhu tayamum menurut madzhab ini berjumlah tujuh perkara, yaitu: Niat. Mengusap wajah. Mengusap kedua tangan hingga siku. Dilakukan secara berurutan. Pemindahan debu pada anggota tubuh yang ditayamumkan. Debu suci yang dapat terhambur. Dan kesengajaan dalam pemindahan debu pada anggota tubuh.

Menurut madzhab Hanafi: Rukun tayamum itu hanya dua saja, tanpa ada tambahan lainnya, yaitu: Mengusap dan dua kali penepukan. Untuk dalil pengusapan, disebutkan dalam ayat tayamum. sedangkan dalil dua kali penepukan berasal dari hadits Nabi SAW. Adapun selain kedua rukun tersebut masuk ke dalam syarat, meskipun sama-sama diwajibkan, tapi hanya kedua hal itu saja yang masuk dalam inti tayamum.